



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SABRI BIN KHAIRUL AZHAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Mukomuko;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/29 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bandar ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap///Res./2023/Reskrim tertanggal 14 September 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gustiadi, S.H., dan Ali Akbar, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Mukomuko pada Posyankum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor

■/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SABRI Bin KHAIRUL AZHAR (alm) telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SABRI Bin KHAIRUL AZHAR (alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda mermotif boneka;
- 1 (satu) helai celana berwarna pink tua;
- 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. SABRI Bin KHAIRUL AZHAR (ALM) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan September 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko telah *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban BINTI Saksi 2 (umur 14 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Anak Korban, dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Bahwa kejadian yang pertama, pada pertengahan Bulan September 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Sdri. NENEK 1 (yang merupakan nenek tiri Anak Korban atau orang tua kandung Terdakwa) di Mukomuko, Anak Korban bersama-sama dengan 2 (dua) orang adiknya yaitu Anak Adik 1 dan Anak Adik 2 dan juga Sdri. NENEK 1 sedang tiduran di depan TV ruangan tengah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban bersama-sama 2 (dua) adiknya tersebut dan Sdri. NENEK 1 langsung masuk ke dalam kamar Sdri. NENEK 1, kemudian sesampainya di dalam kamar Anak Korban tidur di bawah sedangkan 2 (dua) adiknya dan Sdri. NENEK 1 tidur di atas, kemudian sekira pukul 23.00 WIB pada saat Anak Korban, 2 (dua) adiknya dan Sdri. NENEK 1 telah tertidur tiba-tiba Terdakwa M. SABRI Bin KHAIRUL AZHAR (ALM) langsung masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati tubuh Anak Korban dan langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya dengan kencang, dengan tujuan agar Anak Korban tidak bisa berteriak, kemudian Terdakwa langsung mengancam Anak dengan berkata "DIAM JANGAN BILANG AYAH IBU, AWAS KELAK CIK CEKIK ABAN (KAMU)" karena merasa takut kemudian Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut dengan paksa, kemudian Terdakwa juga membuka paha Anak Korban dengan paksa, setelah itu Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan durasi selama kurang

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban terasa pedih dan sakit, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celananya kembali dan langsung meninggalkan kamar tersebut, kemudian pada saat Anak Korban ke kamar mandi ingin membuang air kecil, Anak Korban melihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa cemas dan takut;

Selanjutnya setelah kejadian persetubuhan yang pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) kali lagi setelah kejadian yang pertama, persetubuhan tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagai berikut :

1. Pada akhir Bulan September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko;
2. Pada akhir Bulan Oktober 2022 yang mana jamnya sudah tidak ingat lagi, yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko;
3. Pada akhir Bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.00 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko;
4. Pada pertengahan Bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko;

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar, kemudian secara diam-diam Terdakwa memasuki kamar tempat tidur Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya agar Anak Korban tidak berteriak kemudian Terdakwa langsung mengancam Anak Korban setelah mengancam Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu memaksa membuka paha Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanan dan hamil;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Anak saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, masih bersekolah SMP kelas 3;
 - Bahwa Anak mengetahui dihadirkan di persidangan untuk menerangkan kejadian Terdakwa memaksa Anak melakukan persetubuhan yang terjadi sekitar bulan September 2022 sampai dengan Mei 2023 di rumah Nenek beralamat di Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak adalah korban;
 - Bahwa Anak mengenal Terdakwa sebagai Cik Buyung alias Paman yaitu anak nenek sekaligus adik kandung dari Ibu tiri Anak;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama di rumah Nenek 1 karena Terdakwa adalah anak kandung Nenek 1;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak layaknya suami istri sudah 5 (lima) kali terjadi sejak September 2022 sampai dengan Mei 2023;
 - Bahwa kejadian yang pertama, pada pertengahan Bulan September 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah nenek tiri Anak Korban atau orang tua kandung Terdakwa) di Mukomuko, Anak Korban bersama-sama dengan 2 (dua) orang adiknya yaitu Anak Adik 1 dan Anak Adik 2 dan juga Sdri. NENEK 1 sedang tiduran di depan TV ruangan tengah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban bersama-sama 2 (dua) adiknya tersebut dan Sdri. NENEK 1 langsung masuk ke dalam kamar Sdri. NENEK 1, kemudian sesampainya di dalam kamar Anak Korban tidur di bawah sedangkan 2 (dua) adiknya dan Sdri. NENEK 1 tidur di atas;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB pada saat Anak Korban, 2 (dua) adiknya dan Sdri. NENEK 1 telah tertidur tiba-tiba Terdakwa M. SABRI Bin KHAIRUL AZHAR (ALM) langsung masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati tubuh Anak Korban dan langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya dengan kencang, dengan tujuan agar Anak Korban tidak bisa berteriak,

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung mengancam Anak dengan berkata "DIAM JANGAN BILANG AYAH IBU, AWAS KELAK CIK CEKIK ABAN (KAMU)" karena merasa takut kemudian Anak Korban hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut dengan paksa, kemudian Terdakwa juga membuka paha Anak Korban dengan paksa, setelah itu Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pinggulnya dengan durasi selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan Anak Korban terasa pedih dan sakit, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celananya kembali dan langsung meninggalkan kamar tersebut, kemudian pada saat Anak Korban ke kamar mandi ingin membuang air kecil;

- Bahwa Anak Korban melihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa cemas dan takut;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) kali lagi setelah kejadian yang pertama, persetubuhan tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagai berikut :

1. Pada akhir Bulan September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko;
2. Pada akhir Bulan Oktober 2022 yang mana jamnya sudah tidak ingat lagi, yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko;
3. Pada akhir Bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.00 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko; dan
4. Pada pertengahan Bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa kejadian yang kedua, pada akhir bulan September 2022 sekitar 00.30 wib yang terjadi di rumah Nenek kab.mukomuko, mulanya sekitar pukul 19.00 wib Anak Korban sedang tiduran di depan TV ruangan tengah bersama adik-adik Anak Korban yang bernama Adik 1 , Adik 2 sedangkan Nenek 1 dan Terdakwa saat itu sedang berada di dalam kamar nya;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban bersama adik-adik Anak Korban masuk kedalam kamar oleh Nenek 1 ditutup tidak di kunci dari dalam ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar dengan membuka pintu secara diam-diam dan menutup mulut korban dengan tangan nya dan mengatakan " DIAM JANGAN BILANG AYAH IBU ,AWAS KELAK CIK CEKIK ABAN (KAMU) " karena Anak Korban takut lalu Anak Korban hanya diam;
- Bahwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu paha Anak Korban di buka dan Terdakwa membuka celana nya juga lalu memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul Anak Korban perlahan-lahan karena takut ketahuan oleh nenek Anak Korban yang sedang tidur di atas kasur;
- Bahwa pada saat itu kemaluan Anak Korban terasa pedih dan sakit yang mana posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas Anak Korban dengan durasi lama nya kurang lebih 1 menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menaikan celana nya dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa langsung pergi keluar kamar nenek dan Anak Korban langsung tidur kembali;
- Bahwa kejadian yang ketiga, pada akhir bulan Oktober 2022 terjadi malam hari di rumah nenek di Kab.Mukomuko;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib Anak Korban lagi nonton TV dengan adek dan nenek Anak Korban sambil memijit nenek kemudian masuk kedalam kamar nenek dan Anak Korban menutup pintu kamar tetapi tidak di kunci karena nenek masih di luar kamar;
- Bahwa sekira tengah malam Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar dengan pelan-pelan dan langsung menutup mulut Anak Korban dan mengatakan " DIAM " lalu Anak Korban diam dan Terdakwa mengatakan " JANGAN BILANG AYAH IBU AWAS KELAK CIK ABAN ";
- Bahwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu paha Anak Korban di buka nya dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam nya lalu Terdakwa memasukan kemaluan nya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggoyangkan pinggul nya dengan durasi 2 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya kedalam kemaluan Anak

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban setelah itu Terdakwa langsung mengenakan celana nya dan celana Anak Korban juga setelah itu dengan terburu-buru Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa kejadian yang keempat, pada akhir bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.00 wib yang terjadi di rumah nenek di kab.Mukomuko;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wib setelah magrib Anak Korban dan adek membawa buku untuk buat PR (pekerjaan rumah) di rumah nenek setelah selesai sekitar pukul 22.00 wib Anak Korban dan adek masuk kedalam kamar nenek;

- Bahwa sampai didalam kamar Anak Korban langsung tidur dan tidak lama kemudian Anak Korban terkejut bahwa Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengatakan” DIAM ” lalu Anak Korban hanya diam;

- Bahwa Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut lalu Terdakwa membuka celana nya juga sehingga paha Anak Korban di buka nya dan kemaluan Terdakwa di masukan kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas dengan digoyangkan nya dengan durasi 2 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung mengenakan celana Anak Korban dan celana nya lalu Terdakwa langsung keluar kamar;

- Bahwa kejadian yang kelima, pada pertengahan bulan Mei 2023 sekitar 15.30 wib yang terjadi di rumah nenek di kab.Mukomuko;

- Bahwa sepulang sekolah sekitar pukul 14.00 wib Anak Korban langsung mengganti baju di rumah Anak Korban setelah itu Anak Korban langsung pergi kerumah nenek;

- Bahwa posisi rumah nenek di depan rumah Anak Korban dengan jarak kurang lebih 25 meter;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib Anak Korban masuk kedalam kamar nenek ingin tidur siang, yang mana posisi nenek Anak Korban saat itu lagi di belakang atau di dapur tidak lama kemudian Anak Korban tertidur;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar nenek Anak Korban dan menutup mulut Anak Korban dengan tangan dan mengatakan “ DIAM ” lalu setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut dan paha Anak Korban langsung di buka nya dan Terdakwa juga membuka celana nya lalu setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluan nya di dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan dengan durasi 5 menit dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma nya di dalam kemaluan Anak Korban setelah puas Terdakwa langsung mengenakan celana nya dan celana Anak Korban dan buru-buru keluar dari kamar nenek Anak Korban tersebut;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara memaksa Anak Korban yaitu pada saat Anak Korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar, kemudian secara diam-diam Terdakwa memasuki kamar tempat tidur Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya agar Anak Korban tidak berteriak kemudian Terdakwa langsung mengancam Anak Korban setelah mengancam Anak Korban kemudian Terdakwa memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu memaksa membuka paha Anak Korban dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut mengakibatkan Anak Korban kehilangan keperawanan dan hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa teriak melawan dengan mulut ditutupi tangan Terdakwa dan, posisi tubuh Terdakwa diatas badan Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bermotif boneka, 1 (satu) helai celana berwarna pink tua, 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu merupakan pakaian yang pernah Anak Korban pakai saat kejadian;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengancam cekik leher Anak Korban, selain itu Terdakwa membenarkan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena ada kejadian persetubuhan anak dibawah umur pada bulan September 2022 sampai dengan Mei 2023 di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban seperti melakukan perbuatan layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban berawal kecurigaan saksi melihat Anak Korban sedang lemah dan lesu pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 19.00WIB di rumah Saksi di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saat Saksi tanya Anak Korban apakah sedang sakit, Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Saksi membawa Anak Korban periksa ke dokter praktek Erna di Mukomuko, kemudian dokter menyarankan agar Anak Korban dilakukan cek kehamilan menggunakan tespek saat di rumah;
- Bahwa Saksi melakukan uji tespek terhadap Anak Korban, kemudian didapat hasil bahwa Anak Korban sedang positif hamil;
- Bahwa saat suami Saksi sampai dirumah, Saksi mengabarkan bahwa Anak Korban hamil;
- Bahwa suami saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban siapa yang telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengakui bahwa Terdakwa M Sabri yang telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa atas pengakuan Anak Korban, Saksi bersama suami saksi melaporkan kejadian ke Polres Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa adalah Paman Tiri Anak Korban karena Saksi adalah Ibu Tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di rumah Nenek Anak Korban di Mukomuko;
- Bahwa jarak rumah Saksi sekira 25 Meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Anak Korban dipaksa Terdakwa untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan cara menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak berani cerita perbuatan Terdakwa menghamili Anak Korban kepada Saksi karena Anak Korban diancam untuk tidak memberi tahu siapa-siapa;
- Bahwa mengetahui Anak Korban hamil, Saksi membawa Anak Korban ke Riau demi keselamatan Anak Korban;
- Bahwa tiba di Riau Anak Korban dibawa periksa USG dengan hasil sedang hamil 9 (Sembilan) bulan dan sudah dalam kondisi menunggu hari lahir;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan laporan kejadian di kepolisian Anak Korban kembali dibawa ke Mukomuko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi;
- Bahwa Anak Korban melahirkan di Mukomuko melalui persalinan normal dengan keadaan Anak Korban dan bayi selamat;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa dilakukan visum karena sudah dalam keadaan menunggu hari persalinan;
- Bahwa aktifitas sekolah Anak Korban saat ini terhambat tidak seperti biasanya karena hanya bisa mengikuti pelajaran dari rumah saja;
- Bahwa saat ini Saksi dengan Suami Saksi sudah pindah rumah yang lokasinya lebih jauh dari lokasi kejadian untuk merawat Anak Korban dan bayinya;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban menjadi sangat pendiam dan masih takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bermotif boneka, 1 (satu) helai celana berwarna pink tua, 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu merupakan pakaian milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengancam cekik leher Anak Korban, selain itu Terdakwa membenarkan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena ada kejadian persetubuhan anak dibawah umur pada bulan September 2022 sampai dengan Mei 2023 di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa M Sabri;
- Bahwa korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi pada tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 WIB mengetahui perbuatan Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban layaknya suami istri ketika istri saksi memberitahu bahwa Anak Korban Hamil;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan Anak Korban siapa yang menghamilinya, kemudian Anak Korban menjawab "Cik Yah" yaitu Terdakwa M Sabri;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban menceritakan saat kejadian mulut Anak Korban ditutupi oleh tangan Terdakwa dengan posisi badan Anak Korban ditindih oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa teriak dan melawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban "SAYA CEKIK LEHER KAMU";
- Bahwa mengetahui Anak Korban hamil, Saksi membawa Anak Korban ke riau demi keselamatan Anak Korban;
- Bahwa tiba di riau Anak Korban dibawa periksa USG dengan hasil sedang hamil 9 (Sembilan) bulan dan sudah dalam kondisi menunggu hari lahir;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan laporan kejadian di kepolisian Anak Korban kembali dibawa ke Mukomuko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi;
- Bahwa Anak Korban melahirkan di Mukomuko melalui persalinan normal dengan keadaan Anak Korban dan bayi selamat;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa dilakukan visum karena sudah dalam keadaan menunggu hari persalinan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa
- Bahwa Anak Korban saat ini menjadi sangat pendiam dan takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dalam masa pemulihan psikologis atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa sebelum kejadian terhadap Anak Korban, Terdakwa pernah ketahuan memperlihatkan film porno kepada anak saksi yaitu kakak Anak Korban dan ditegur oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sering menitipkan Anak Korban untuk menginap di rumah Ibu Terdakwa ketika rumah Saksi banjir atau ketika Saksi sedang pergi ke riau;
- Bahwa Saksi kini sudah mengajak Anak Korban pindah jauh dari lokasi kejadian;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bermotif boneka, 1 (satu) helai celana berwarna pink tua, 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu merupakan pakaian milik Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan mengancam cekik leher Anak Korban, selain itu Terdakwa membenarkan;
4. Saksi 3 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 di Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Saksi mengetahui Anak Korban hamil melalui telepon Saksi 2;
 - Bahwa Saksi 2 memberitahu Saksi bahwa Terdakwa menghamili Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa adalah Paman Tiri Anak Korban yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Saksi 2 sekira jarak 25 meter;
 - Bahwa lokasi kejadian di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama orang tuanya yaitu Nenek Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban terlihat jarang mengunjungi rumah neneknya;
 - Bahwa Anak Korban menginap di rumah neneknya hanya ketika rumah Saksi 2 kebanjiran, ketika ditinggal oleh orang tuanya pergi, ketika diminta nenek membantu membuka kelapa untuk dijadikan santan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi 4 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 di Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi adalah teman ayah Anak Korban;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi 2 pada tanggal 24 Agustus 2023 yang menceritakan kejadian persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah paman Anak Korban, adik dari istri Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa rumah orang tua Terdakwa tidak jauh dari rumah Saksi 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan sudah melahirkan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berstatus pelajar kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa jarak rumah Saksi 2 dengan lokasi kejadian berjarak sekira 20 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena pernah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan September 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 bertempat di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama, pada pertengahan Bulan September 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar rumah Sdri. NENEK 1 orang tua kandung Terdakwa di Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban tidur di kasur bawah sedangkan 2 (dua) adiknya dan Sdri. NENEK 1 tidur di atas;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati tubuh Anak Korban menindih tubuh Anak Korban, dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya diam saja kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pinggul dengan durasi selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana kembali dan langsung meninggalkan kamar;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa masih melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) kali lagi, persetubuhan tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagai berikut :

1. Pada akhir Bulan September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.

2. Pada akhir Bulan Oktober 2022 yang mana jamnya sudah tidak ingat lagi, yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.

3. Pada akhir Bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.00 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.

4. Pada pertengahan Bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa kejadian yang kedua, pada akhir bulan September 2022 sekitar 00.30 wib yang terjadi di rumah orang tua Terdakwa di kab.mukomuko;

- Bahwa Terdakwa melihat pada saat sekitar pukul 19.00 wib Anak Korban sedang tiduran di depan TV ruangan tengah bersama adik-adik Anak Korban yang bernama Adik 1 ,Adik 2 dan Ibu Terdakwa kemudian sekitar pukul 21.00 wib Anak Korban bersama adik-adik Anak Korban masuk kedalam kamar Ibu Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidur di bawah dengan kasur sebatang dan adik-adik Anak Korban tidur di atas tempat tidur lama kemudian Ibu Terdakwa masuk dan pintu kamar hanya di tutup tidak di kunci dari dalam;

- Bahwa Terdakwa membuka pintu kamar itu secara diam-diam langsung menindih tubuh Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu paha Anak Korban di buka dan Terdakwa membuka celana nya juga lalu di masukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban perlahan-lahan karena takut ketahuan oleh Ibu Terdakwa yang sedang tidur di atas kasur;

- Bahwa posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas Anak Korban dengan durasi lama nya kurang lebih 1 menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban lalu setelah itu Terdakwa langsung menaikan celana nya dan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung pergi keluar kamar Ibu Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang ketiga, pada malam hari akhir bulan Oktober 2022;

- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban dan adek Anak Korban masuk kedalam kamar Ibu Terdakwa dengan kondisi pintu kamar tertutup tetapi tidak di kunci karena Ibu Terdakwa masih di luar kamar;

- Bahwa sekira tengah malam Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar Ibu Terdakwa dengan pelan-pelan dan langsung menindih dan membuka celananya dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut setelah itu paha Anak Korban di buka dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam nya lalu Terdakwa memasukan kemaluan nya di dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggul nya dengan durasi 2 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa langsung menaikan celana nya dan celana Anak Korban juga setelah itu dengan terburu-buru Terdakwa keluar kamar Ibu Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang keempat, pada akhir bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.00 wib yang terjadi di rumah Ibu Terdakwa di kab.Mukomuko;

- Bahwa sejak sekitar pukul 19.00 wib setelah magrib Terdakwa melihat Anak Korban dan adek Anak Korban membawa buku untuk buat PR (pekerjaan rumah) di rumah Ibu Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai sekitar pukul 22.00 wib Anak Korban dan adek Anak Korban masuk kedalam kamar Ibu Terdakwa pintu kamar tertutup tetapi tidak di kunci;

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa memasuki kamar dengan langsung menindih tubuh Anak Korban dan menurunkan Celana dan celana dalam Anal Korban sebatas lutut lalu Terdakwa membuka celana nya juga sehingga paha korban di buka nya dan kemaluan nya di masukan kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan terdakwa di atas dan digoyangkan nya dengan durasi 2 menit sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya di dalam kemaluan Anak Korban setelah itu

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengenakan celana Anak Korban dan celana nya lalu
Terdakwa langsung keluar kamar Ibu Terdakwa;

- Bahwa kejadian yang kelima, pada pertengahan bulan Mei 2023 sekitar 15.30 wib yang terjadi di rumah Ibu Terdakwa kab.Mukomuko;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa melihat Anak Korban langsung masuk kedalam kamar Ibu Terdakwa sedang tidur siang yang mana posisi Ibu Terdakwa saat itu lagi di belakang atau di dapur;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Ibu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut dan paha Anak Korban langsung di buka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana lalu setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluan nya di dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan dengan durasi 5 menit dengan posisi Anak Korban di bawah dan Terdakwa di atas setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sperma nya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah puas Terdakwa mengenakan celana nya dan celana Anak Korban dan buru-buru keluar dari kamar Ibu Terdakwa;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada saat Anak Korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar Ibu Terdakwa
- Bahwa secara diam-diam Terdakwa memasuki kamar tempat tidur Anak Korban, kemudian menindih tubuh Anak Korban agar tidak bisa melawan;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu membuka paha Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menutup mulut Anak Korban dan tidak ada mengancam cekik leher Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian lampu kamar menyala dan Anak Korban yang sebelumnya sedang tidur hanya diam saja;
- Bahwa Ibu Terdakwa sedang tidur tidak melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Ibu Terdakwa tidak mungkin bisa mendengar karena Ibu Terdakwa sudah tua dan sudah lama mengalami gangguan pendengaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut telah hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah SMP masih berusia dibawah umur;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa tidak dimaafkan oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Kakak Perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Ibu Terdakwa yang jaraknya sekira 25 meter dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah dan tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bermotif boneka, 1 (satu) helai celana berwarna pink tua, 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu merupakan pakaian yang pernah Anak Korban pakai saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bermotif boneka;
2. 1 (satu) helai celana berwarna pink tua;
3. 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor bahwa di Mukomuko pada tanggal 18 Agustus tahun 2008 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Korban anak Ke-dua dari ayah Saksi 2 dan ibu 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan September 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 bertempat di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama, pada pertengahan Bulan September 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar rumah Sdri. NENEK 1 Ibu kandung Terdakwa di Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melihat Anak Korban tidur di kasur bawah sedangkan 2 (dua) adiknya dan Sdri. NENEK 1 tidur di atas;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati tubuh Anak Korban menindih tubuh Anak Korban, dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diam tidak bisa melawan;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pinggul dengan durasi selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana kembali dan langsung meninggalkan kamar;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa masih melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) kali lagi, persetubuhan tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagai berikut :
 1. Pada akhir Bulan September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.
 2. Pada akhir Bulan Oktober 2022 yang mana jamnya sudah tidak ingat lagi, yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.
 3. Pada akhir Bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.00 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.
 4. Pada pertengahan Bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa kejadian yang kedua, ketiga, keempat dan kelima dilakukan dengan cara yang sama yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Korban dilakukan pada saat Anak Korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar Ibu Terdakwa;

- Bahwa secara diam-diam Terdakwa memasuki kamar tempat tidur Anak Korban, kemudian menindih tubuh Anak Korban agar tidak bisa melawan;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu membuka paha Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian lampu kamar menyala, Anak Korban dapat melihat jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa setiap saat Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban melihat bercak darah pada celana dalamnya, kemudian merasakan takut dan cemas;
- Bahwa Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut telah hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah SMP masih berusia dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak tiri dari Kakak Perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Ibu Terdakwa yang jaraknya sekira 25 meter dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban adalah anak dibawah umur yang masih bersekolah SMP;
- Bahwa sampai pada akhir bulan Agustus 2023 baik Terdakwa, Anak Korban, dan orang tua Anak Korban tidak ada yang menyadari adanya perubahan pada diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pada akhir bulan Agustus 2023 terlihat sangat lesu, setelah diperiksa ke dokter, Saksi 1 diminta untuk melakukan *test pack* kehamilan terhadap Anak Korban di rumah dengan hasil *test pack* menunjukkan Anak Korban positif hamil;
- Bahwa mengetahui Anak Korban hamil, Saksi 2 membawa Anak Korban ke riau demi keselamatan Anak Korban;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba di riau Anak Korban dibawa periksa USG dengan hasil sedang hamil 9 (Sembilan) bulan dan sudah dalam kondisi menunggu hari lahir;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan laporan kejadian di kepolisian Anak Korban kembali dibawa ke Mukomuko;
- Bahwa Anak Korban melahirkan di Kota Mukomuko melalui persalinan normal dengan keadaan Anak Korban dan bayi selamat;
- Bahwa Anak Korban dalam masa pemulihan psikologis atas kejadian yang dialaminya;
- Bahwa sebelum kejadian terhadap Anak Korban, Terdakwa pernah ketahuan memperlihatkan film porno kepada anak saksi yaitu kakak Anak Korban dan ditegur oleh Saksi 2;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian tidak bisa melawan dan takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pernyataan Anak Korban, Saksi 1, dan Saksi 2 tentang Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban dan mengancam cekik leher Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban, Saksi 1, dan Saksi 2 tetap pada keterangan tentang Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban dan mengancam cekik leher Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa, Anak Korban, Saksi 1 dan Saksi 2 membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bermotif boneka, 1 (satu) helai celana berwarna pink tua, 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku dan membenarkan bernama M. Sabri Bin Khairul Azhar (Alm) dimana atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas sehingga menurut Majelis, Terdakwa tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “setiap orang” dari unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga jasmani tidak sah yang akibatnya dapat menimbulkan seseorang menjadi menderita sakit atau perbuatan yang berdasarkan ucapan dan bahasa tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan tanpa izin mengganggu kenyamanan seseorang dengan mendorong orang itu untuk menerima perbuatan secara melawan hukum, sehingga tanpa sukarela telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan si penerima dari pemberi awal perbuatan;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan atau masuknya antara alat kelamin (kemaluan) laki-laki ke dalam alat kelamin (perempuan) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak (reproduksi);

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaran atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah bersesuaian perkara ini pada sekira akhir bulan Agustus 2023 baik Terdakwa, Anak Korban, dan orang tua Anak Korban tidak ada yang menyadari adanya perubahan pada diri Anak Korban sampai akhirnya Anak Korban terlihat sangat lesu, setelah diperiksa ke dokter, Saksi 1 diminta untuk melakukan *test pack* kehamilan terhadap Anak Korban di rumah dengan hasil *test pack* menunjukkan Anak Korban positif hamil;

Menimbang, bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di Kabupaten Mukomuko sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama, pada pertengahan bulan September 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar rumah Sdri. NENEK 1 Ibu kandung Terdakwa di Mukomuko;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat Anak Korban tidur di kasur bawah sedangkan 2 (dua) adiknya dan Sdri. NENEK 1 tidur di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendekati tubuh Anak Korban menindih tubuh Anak Korban, dengan posisi Anak Korban dibawah dan Terdakwa diatas tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi diam tidak bisa melawan;

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa juga membuka paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga langsung membuka celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan pinggul dengan durasi selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung menaikkan celana kembali dan langsung meninggalkan kamar;

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa masih melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) kali lagi, persetubuhan tersebut terjadi pada waktu dan tempat sebagai berikut :

1. Pada akhir Bulan September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.
2. Pada akhir Bulan Oktober 2022 yang mana jamnya sudah tidak ingat lagi, yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.
3. Pada akhir Bulan Desember 2022 sekitar pukul 00.00 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.
4. Pada pertengahan Bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB yang terjadi di rumah Sdri. NENEK 1 di Kabupaten Mukomuko.

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua, ketiga, keempat dan kelima dilakukan dengan cara yang sama yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada saat Anak Korban dalam keadaan tertidur di dalam kamar Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian lampu kamar menyala, Anak Korban dapat melihat jelas wajah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Anak Korban yang sedang disetubuhi adalah Anak SMP yang masih berusia dibawah umur yaitu anak usia 14 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa perbuatan secara diam-diam Terdakwa memasuki kamar tempat tidur Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur, kemudian menindih tubuh Anak Korban agar tidak bisa melawan sudah termasuk dalam usaha Terdakwa untuk membuat Anak Korban menderita rasa sakit dan takut untuk melepaskan diri dari kuasa paksaan perbuatan Terdakwa, sehingga sudah

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan termasuk kekerasan untuk memaksa berbuat sesuatu melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu membuka paha Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dalam kemaluan Anak Korban sehingga anak hamil dan melahirkan membuktikan adanya perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terjadi lebih dari satu kali dimana setiap kejadian selalu Terdakwa yang mendatangi Anak Korban tanpa kemauan Anak Korban maka unsur paksaan persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan atas kehendak Terdakwa untuk dapat memuaskan nafsu diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa akibat setiap saat Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, pada saat kejadian pertama Anak Korban melihat bercak darah pada celana dalamnya, kemudian merasakan takut dan cemas kemudian membuat Anak Korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan baru pertama kali diperiksa kehamilannya saat pemeriksaan USG dengan hasil sedang hamil 9 (Sembilan) bulan dan sudah dalam kondisi menunggu hari lahir;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah melahirkan di Mukomuko melalui persalinan normal dengan keadaan Anak Korban dan bayi selamat;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Korban dalam masa pemulihan psikologis atas kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terhadap Anak Korban, Terdakwa pernah ketahuan memperlihatkan film porno kepada anak saksi yaitu kakak Anak Korban dan ditegur oleh Saksi 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Anak Korban, Saksi 1, dan Saksi 2 membenarkan barang bukti 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bermotif boneka, 1 (satu) helai celana berwarna pink tua, 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu merupakan pakaian milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan terhadap pernyataan Anak Korban, Saksi 1, dan Saksi 2 tentang Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban dan mengancam cekik leher Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban sedangkan Anak Korban, Saksi 1, dan Saksi 2 tetap pada keterangan

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Terdakwa ada menutup mulut Anak Korban dan mengancam cekik leher Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keterangan Anak Korban mengenai adanya menutup mulut Anak Korban dan mengancam cekik leher Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban telah bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dengan melihat adanya dampak psikologis yang dialami oleh Anak Korban yang saat ini masih belum pulih;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam persidangan tidak mengaku mengenai adanya menutup mulut Anak Korban dan mengancam cekik leher Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban tidak melepaskan Terdakwa dari maksud kekerasan dalam sub unsur pasal ini yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dengan adanya atau tidaknya ancaman Terhadap Anak Korban, tetapi karena telah diakui secara terang oleh Terdakwa dan Anak Korban bahwa Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dalam kemaluan Anak Korban, menyebabkan Anak Korban hamil dan terpaksa harus menanggung derita melahirkan bayi tanpa pernah bersuami sah, maka keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban itu merupakan perbuatan dengan melakukan kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala perbuatan yang menyakiti fisik dan psikis Anak merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang karena melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa diatas sudah termasuk perbuatan melakukan kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, maka unsur kedua dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan untuk memaksa Anak

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dan jumlah pidana denda yang akan dijatuhi kepada Terdakwa dalam amar putusan ini merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah upaya balas dendam tetapi konsekuensi atas perbuatan Terdakwa sendiri dan agar Terdakwa mendapat kesempatan untuk dibina menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya dan dapat hidup layak di lingkungan sosial masyarakat selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bermotif boneka, 1 (satu) helai celana berwarna pink tua, 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu merupakan pakaian Anak Korban yang telah dipergunakan saat

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan dikhawatirkan akan memberikan trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban kehilangan keperawanan dan hamil;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan orang tua Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sabri Bin Khairul Azhar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bermotif boneka;
 - 1 (satu) helai celana berwarna pink tua;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH/bra berwarna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Dita Primasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H., Esther Voniawati Sormin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)